



**P E N E T A P A N**

**Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

DR. WULANDARI LESTARIO, Tempat, tanggal lahir Semarang, 30 November 1949, Umur 72 tahun Agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Barito Nomor 180 RT. 004 RW.005, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soetrisno, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Hukum Anjuk Ladang, Jalan Merdeka II/10 RT.003 RW.001 Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64481 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri nganjuk tanggal 26 November 2022 Nomor 233/Kuasa/2022/PN.Njk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2022/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama WULANDARI LESTARIO telah menikah seorang laki-laki bernama SETIOKO WIBISONO sesuai Akta Perkawinan Nomor 178 Tanggal 06 Desember 1977 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Malang tertulis nama LESTARIO WULANDARI yang benar seharusnya adalah bernama WULANDARI LESTARIO.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk



2. Bahwa di dalam perkawinan WULANDARI LESTARIO telah dikaruniai seorang anak bernama SURONO BAJU AJI WIBISONO.

3. Bahwa dengan seiring waktu Pemohon ingin membetulkan atau merubah Akte Perkawinan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sekedar mengenai nama Pemohon yang semula LESTARIO WULANDARI menjadi WULANDARI LESTARIO agar sama dengan Data Kependudukan Pemohon, sehingga tidak menyulitkan Data Kependudukan Pemohon dikemudian hari.

4. Bahwa untuk keperluan di atas dari Pihak terkait tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja dan semuanya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Pengesahan Nama Pemohon tersebut sebab dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, menghendaki bahwa ada Penetapan Pengesahan Nama Pemohon satu orang yang sama atau orangnya adalah satu.

5. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Permohonan Pemohon, kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ( Cq. Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk ), untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon ( WULANDARI LESTARIO ) untuk mengganti dan merubah nama Pemohon yang semula “ LESTARIO WULANDARI ” menjadi “ WULANDARI LESTARIO ” dalam Akta Perkawinan Nomor : 178 Tanggal 06 Desember 1977 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk agar dapat didaftarkan atau dicatat mengenai Pembetulan Nama tersebut diatas.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengganti dan merubah nama Pemohon yang semula “ LESTARIO WULANDARI ” menjadi “ WULANDARI LESTARIO ” dalam Akta Perkawinan Nomor : 178 Tanggal 06 Desember 1977 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Justisia Dalijono, S.H dan 2. Saksi DRS. Rujito. M.M;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Barito Nomor 180 RT. 004 RW.005, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Liem Giok Bie dan Theng Bo Nio;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lestario Wulandari di Semarang tanggal 30 November 1949;
- Bahwa seluruh surat berhubungan dengan diri Pemohon saat ini telah bernama DR. Wulandari Lestario, diantaranya yang diajukan Pemohon ke persidangan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Pensiun, Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Surat yang menerangkan photo, tanda tangan dan nomer Fakultas penerima Ijasah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai ibu di akta kelahiran anaknya yang bernama Surono Bayu Aji Wibisono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan atas karena terjadi perbedaan nama Pemohon antara Akta Perkawinan dengan Biodata Penduduk Pemohon yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, pemohon saat ini;
- Bahwa dalam Akta Perkawinan Nomor 178 Tanggal 06 Desember 1977 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Malang terdapat kekeliruan mengenai penyebutan nama Pemohon yaitu LESTARIO WULANDARI yang benar WULANDARI LESTARIO;
- bahwa perubahan nama Pemohon yaitu LESTARIO WULANDARI menjadi WULANDARI LESTARIO; yang dahulu belum ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di Akta Perkawinan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pengertian Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialarni seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut bunyi: "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang";

Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

menimbang bahwa perubahan nama Pemohon WULANDARI LESTARIO tersebut setelah diteliti ternyata hanya berkaitan tentang nama Pemohon sebelum dan setelah menikah sedangkan identitas lainnya telah sesuai dengan KTP dan KK para Pemohon sehingga menurut Hakim perubahan nama Pemohon WULANDARI LESTARIO tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan pula dengan norma sosial maupun norma agama oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum demikian petitem kedua pemohon dapat dikabulkan;

menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka adalah kewajiban Penduduk dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitem ketiga pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-UNdang Nomor 48 tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama pada Akta Perkawinan pemohon, semula bernama LESTARIO WULANDARI sebagaimana yang tercatat Akta Perkawinan Nomor : 178 Tanggal 06 Desember 1977 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, menjadi WULANDARI LESTARIO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Hanief Harmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanief Harmawan, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK .....Rp.        | 75.000,-  |
| 3. PNBPN .....Rp.      | 10.000,-  |
| 4. Penggandaan.....Rp. | 15.000,-  |
| 5. Materai .....Rp.    | 10.000,-  |
| 6. Redaksi .....Rp.    | 10.000,- +                                      |
| J u m l a h .....      | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)